



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Pya

Pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Praya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

AHMAD, Tempat lahir Puyung, 17 Juli 1937, umur  $\pm$  81 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Rakyat (SR), Alamat Lingkung Daye, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah sebagai Penggugat;

Dan

HAJI MUHAMMAD ZAINI, Umur  $\pm$  43 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Dusun Tongkek, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sebagai Tergugat 1;

NURHAYATI, umur  $\pm$  52 tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun Tongkek, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sebagai Tergugat 2;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator ASRI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Praya, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 30 November 2018 sebagai berikut:

Bahwa Pihak I selaku Penggugat dan Pihak II selaku Para Tergugat di Pengadilan Negeri Praya dalam Perkara Perdata Nomor : 77/Pdt.G/2018/PN Pya sama-sama menyatakan kehendaknya mengakhiri sengketa dengan Perdamaian.

Bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menyatakan PERDAMAIAN di hadapan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Praya, yang mana kesepakatan perdamaian tersebut adalah sebagai berikut :

### Pasal 1

Bahwa Penggugat menyatakan mengakhiri sengketa, dengan syarat; Para Tergugat untuk memberikan uang Konvensasi sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terhadap sisa tanah seluas  $\pm$ 200 m2 (kurang lebih 2 are) yang mana tanah tersebut adalah Tergugat 1 menguasai sebagian tanah sisa seluas 1,5 are dan Tergugat 2 menguasai sebagian tanah sisa seluas 0,5 are,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

dan tanah yang seluas dua are tersebut merupakan tanah yang bukan obyek Jual Beli sehingga di sebut sebagai tanah sisa.

## Pasal 2

Bahwa Pihak II (Tergugat 1 dan Tergugat 2) menyatakan kehendaknya sanggup mengakhiri pula sengketa di hadapan Hakim Mediator dengan syarat yang di minta Pihak I (Penggugat) sebagaimana yang tersebut pada pasal 2 diatas yakni sanggup membayar uang Konvensasi sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Pihak I (Penggugat), yang mana uang Konvensasi tersebut Pihak II (Tergugat 1 dan Tergugat 2) masing-masing menyerahkan : untuk Tergugat 1 (HAJI MUHAMMAD ZAINI) menyerahkan uang Konvensasi tanah sisa seluas 1,5 are sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk Tergugat 2 (NURHAYATI) menyerahkan uang Konvensasi tanah sisa seluas 0,5 are sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut telah di serahkan kepada Pihak I (Penggugat) pada tanggal 30 November 2018.

## Pasal 3

Bahwa penyerahan uang Konvensasi sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut Pihak I (Penggugat) menyatakan telah menerima dengan cukup uang Konvensasi tersebut dari Pihak I (Tergugat 1 dan Tergugat 2), sehingga dengan telah di serahkan uang Konvensasi sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut maka Pihak I (Penggugat) menyatakan **menyerahkan** secara **resmi** pada Sidang Mediasi tanah Pipil No.1520, Persil 135 seluas 28,5 are Kepada Tergugat 1 (Haji MUHAMMAD ZAINI) dan untuk Tergugat 2 (NURHAYATI) di serahkan tanah sawah seluas 14 are, sehingga dengan telah di bayarnya uang Konvensasi tanah sisa tersebut oleh Pihak II (Tergugat 1 dan Tergugat 2) maka obyek jual beli di serahkan kepada Tergugat 1 (HAJI MUHAMMAD ZAINI) seluas 28,5 are dan kepada Tergugat 2 (NURHAYATI) seluas 14 are di nyatakan : Pihak I (Penggugat) **MEMBEBAHKAN** dari segala Tuntutan Hukum baik dari Ahliwaris maupun dari Pihak lainnya.

## Pasal 4

Bahwa dengan telah di serahkan uang Konvensasi tanah sisa dari PIHAK II (Tergugat 1 dan Tergugat 2) tersebut, maka Perkara Nomor : 77/Pdt.G/2018/PN Pya harus pula dinyatakan Putus secara Damai, dan selanjutnya Surat Pernyataan Damai ini PIHAK I (Penggugat) dan PIHAK II (Tergugat 1 dan Tergugat 2) diwajibkan untuk di laksanakan, di hormati dan diwajibkan untuk tunduk terhadap isi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Pedamaian ini, dan surat Pernyataan Perdamaian ini berlaku pula sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat).

## Pasal 5

Bahwa segala hal-hal yang belum tersebut dalam surat pernyataan perdamaian ini di anggap telah di nyatakan, dan masing-masing Pihak saling membebaskan dari segala tuntutan hukum baik Tuntutan Hukum Pidana maupun Tuntutan Hukum Perdata.

## Pasal 6

Demikian Surat Pernyataan Perdamaian ini di buat, kemudian masing-masing membubuhkan tandatangan/cap jempol, dan Surat Pernyataan Perdamaian ini di buat atas kesadaran dan keinginan masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat), tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari KAMIS, tanggal 13 DESEMBER 2018, oleh kami, PUTU AGUS WIRANATA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. dan FITA JUWIATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Pengadilan Negeri Praya Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Pya tanggal 21 November 2018, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, MUHALIL, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat serta Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H.

FITA JUWIATI, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHALIL, S.H.

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. PNB	Rp. 15.000,00
3. Panggilan	Rp.550.000,00
4. Proses/ATK	Rp. 50.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	Rp.656.000,00
(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)